



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**
Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

ASISTENSI DAN KONSULTASI PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN

SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, menjamin kualitas serta meningkatkan kepercayaan pengguna pelayanan Asistensi dan Konsultasi Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan penetapan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Kelas I Yogyakarta tentang Standar Pelayanan Asistensi dan Konsultasi Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN ASISTENSI DAN KONSULTASI PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Asistensi dan Konsultasi Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2024

KEPALA BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA


ENIK SARJUMANAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekjen Kominfo;
2. Irjen Kominfo;
3. Dirjen SDPPI;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 MEI 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN ASISTENSI DAN
KONSULTASI PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

STANDAR PELAYANAN
ASISTENSI DAN KONSULTASI PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN
SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; b. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; d. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; g. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; h. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

		<p>j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;</p> <p>k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Permohonan langsung dilengkapi dengan data diri yang masih berlaku;</p> <p>b. Permintaan asistensi dan/atau konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pemohon; 2. Jenis Layanan (Spektrum Frekuensi Radio/Sertifikasi Operator Radio); 3. Status Permintaan asistensi dan/atau konsultasi.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pemohon dapat menggunakan salah satu dari 3 (tiga) kanal untuk menyampaikan permintaan asistensi dan/atau konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lounge/Loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Yogyakarta di Jalan Veteran No. 30 A Yogyakarta; 2. Nomor telpon Balmon SFR Kelas I Yogyakarta (0274) 450150; 3. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Kelas I Yogyakarta di Nomor 0811 2869 944, 0899 9890 050, 0811 2858 866; <p>b. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan data permintaan asistensi dan/atau konsultasi;</p> <p>c. Petugas pelayanan memberikan asistensi dan/atau konsultasi;</p> <p>d. Jika diperlukan dapat diberikan data dukung asistensi dan/atau konsultasi berupa brosur/leaflet dan panduan dalam bentuk <i>softcopy</i> atau <i>hardcopy</i>;</p> <p>e. Jika diperlukan petugas pelayanan dapat melakukan asistensi kepada pemohon dalam hal perizinan online melalui perangkat komputer yang tersedia;</p> <p>f. Membuat laporan.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Permintaan asistensi dan konsultasi ditanggapi dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)

6.	Produk Pelayanan	Laporan penanganan permintaan konsultasi, asistensi, dan pengaduan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Kanal penyampaian permintaan konsultasi dan/atau asistensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lounge/Loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Yogyakarta di Jalan Veteran No. 30 A Yogyakarta; 2. Nomor telpon Balmon SFR Kelas I Yogyakarta (0274) 450150; 3. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Kelas I Yogyakarta di Nomor 0811 2869 944, 0899 9890 050, 0811 2858 866; <p>b. Sistem antrian di loket pelayanan (buku tamu);</p> <p>c. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop dan akses Internet;</p> <p>d. Sistem informasi pelayanan (<i>digital signage</i>, brosur, <i>website</i>);</p> <p>f. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, <i>snack corner</i>, musholla, alat fotokopi, alat pemadam api ringan (APAR) dan <i>charging station</i>).</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Mampu mengoperasikan komputer;</p> <p>d. Memiliki kemampuan Manajerial;</p> <p>e. Memiliki kemampuan komunikasi (inter-personal);</p> <p>f. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima;</p> <p>g. Memahami proses Perizinan SFR dan SOR.</p>
9.	Pengawas Internal	<p>a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo;</p> <p>b. Direktorat Operasi Sumber Daya;</p> <p>c. Pengawasan melekat oleh atasan langsung.</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. LAPOR! melalui link https://kominfo.lapor.go.id;</p> <p>b. Contact Center SDPPI 159 ext 2;</p> <p>c. Lounge/Loket Pelayanan Balmon SFR Kelas I Yogyakarta di Jl. Veteran No. 30A Yogyakarta;</p> <p>d. Nomor telpon Balmon SFR Kelas I Yogyakarta (0274) 450150;</p> <p>e. Whatsapp Pelayanan Balmon SFR Kelas I Yogyakarta 0899</p>

		<p>9890 050, 0811 2869 944, 0811 2858 866;</p> <p>f. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube (@balmonjogja);</p> <p>g. E-mail : upt_yogyakarta@postel.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>6 (enam) orang dari penanggungjawab sampai dengan pelaksana, terdiri dari:</p> <p>a. Kepala Balmon SFR Kelas I Yogyakarta;</p> <p>b. Ketua Tim Kerja terkait Pelayanan Publik;</p> <p>c. Pegawai yang ditugaskan untuk pelayanan publik (4 orang).</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Core Values BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif);</p> <p>b. Maklumat Pelayanan;</p> <p>c. ISO 9001:2015;</p> <p>d. Kode Etik Pelayanan;</p> <p>e. Slogan Balmon SFR Kelas I Yogyakarta SIGAP (Semangat, Integritas, Gigih, Akuntabel, Profesional).</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Aplikasi antivirus/anti-malware pada perangkat yang digunakan;</p> <p>b. <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) untuk keamanan data pribadi;</p> <p>c. Petugas keamanan di area Kantor Balmon Kelas I Yogyakarta.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT;</p> <p>b. Survei Kepuasan Masyarakat Balmon SFR Kelas I Yogyakarta melalui link https://komin.fo/jogja2024 .</p>

KEPALA BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA



ENIK SARJUMANAH